



PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Hadi Gunawan, S.H., Dkk., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor "SHG & Partners" yang beralamat kantor di Komplek Ruko Tandan Raya No.B3 Jl.Ring Road Jogja-Wonosari, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah register No.513/HK/SK.PDT/VI/2024/PN Smn tanggal 26 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Larry N Kurniadi, MA, pada tanggal 25-08-2018 (dua Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima agustus dua ribu delapan belas) bertempat di Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **3471-KW-250720118-0001** tanggal 25-08-2018 (Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Delapan Belas);

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang Bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17-09-2019 (Tujuh Belas September Dua Ribu Delapan Belas);

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Jl. [REDACTED];

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat sering melakukan kekerasan Verbal dan Non Verbal (fisik) hanya karena masalah sepele seperti lupa membawa handphone, tidak mengangkat telepon dan lama membalas pesan;

5. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat saat hamil menggunakan sandal, menendang, meludahi Penggugat, bahkan mengusir Penggugat dari rumah beberapa kali dan sempat mengancam Penggugat menggunakan pisau saat tengah malam;

6. Bahwa Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke polisi. Namun, Penggugat mencabut laporan tersebut karena Penggugat masih ingin mempertahankan pernikahan demi anak dan Penggugat mengira Tergugat bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi, sampai satu tahun, Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan semakin berani melakukan kekerasan di depan anak serta Asisten Rumah Tangga Penggugat;

7. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 Mei 2024 berlokasi di rumah makan sop buntut dan ayam goreng jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta:

a) Bahwa Tergugat memarahi Penggugat di depan umum dan disaksikan oleh anak dan ART dengan melontarkan kata-kata "**Koe kie Guoblok**" yang dikarenakan permasalahan saldo di Sea Bank padahal sebelumnya Penggugat sudah menjelaskan perihal saldo tersebut;

b) Bahwa sesesampainya di rumah Penggugat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mendorong badan dan kepala serta menendang Penggugat hingga terjatuh keluar dari pintu rumah sambil berkata kepada Penggugat "**MINGGATO**". Atas peristiwa tersebut kemudian melaporkan perbuatan Tergugat pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor LP/B/375/VI/2024/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta** tertanggal 20 Mei 2024;

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa pada malam harinya Tergugat masih melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mengatakan kepada Penggugat “ANJING”, “SAMPAH” sambil mendorong dan meludahi sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa takut dan trauma terhadap Tergugat sehingga pada hari itu juga pada malam hari Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamat di Jl. [REDACTED] [REDACTED] hingga saat ini;

8. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan untuk “Membentuk ikatan lahir dan batin antara suami dan istri” sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat**, oleh karena itu telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa mengingat perlakuan tidak baik yang selama ini dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengharapkan agar anak bernama [REDACTED] agar dapat diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Larry N Kurniadi, MA, pada tanggal 25-08-2018 (dua puluh lima agustus dua ribu delapan belas) bertempat di Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED], sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], Laki-laki,

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Yogyakarta pada tanggal 17-09-2019 (Tujuh Belas September Dua Ribu Delapan Belas) berada pada pihak Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir prinsipal Tergugat beserta Kuasanya yang bernama Christa Ervega, S.H., dan Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Advokat magang di kantor hukum "JCE LAW FIRMS" di Perumahan Kanisius Blok D1, Jetis, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah register No.513/HK/SK.PDT/VI/2024/PN Smn tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suratni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Penggugat, namun ada perubahan gugatan pada alamat/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan menambahkan alamat lain yaitu [REDACTED];

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Adanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah benar, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Larry N Kurniadi, MA pada tanggal 25-08-2018 (dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh empat bertempat di Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] (dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh empat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 17-09-2019 (tujuh belas september dua ribu sembilan belas), dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Blok D-3A, Jl. Kebon Agung 1, [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Sleman, DI [REDACTED];
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4, PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal terkait dengan tidak membawa handphone, tidak mengangkat telepon dan lama membalas pesan, telah disepakati sejak saat berpacaran. Baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak berpacaran telah bersepakat untuk menjaga komunikasi sebagai bentuk bahasa KASIH dan PERHATIAN bahwa apabila TERGUGAT dan PENGGUGAT telah menikah akan selalu berkomunikasi dengan baik. Kesepakatan ini dilakukan pada saat TERGUGAT menyatakan niatan untuk serius menjalin hubungan dengan PENGGUGAT. TERGUGAT menyusul PENGGUGAT ke Surabaya untuk sekaligus melamar PENGGUGAT di hadapan keluarga PENGGUGAT.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 TERGUGAT sama sekali tidak pernah memukul PENGGUGAT menggunakan sandal ataupun benda lainnya, serta TERGUGAT juga tidak pernah sama sekali meludahi PENGGUGAT atau bahkan sampai mengancam PENGGUGAT dengan menggunakan pisau pada saat tengah malam, itu sama sekali tidak ada, maka dari itu sudah sepatutnya dalil Gugatan angka 5 DITOLAK;

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6, TERGUGAT telah dilaporkan dan juga TERGUGAT sampai adanya gugatan ini TERGUGAT telah melakukan konseling kepada konselor dan kepada pendeta oleh karena sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang masih terhitung sangat muda usia pernikahannya, agar kembali seperti keluarga yang jauh lebih baik lagi dalam berumah tangga yang dituntun oleh Tuhan dalam ajaran Kristen, dan demi kepentingan tumbuh kembang buah hati TERGUGAT dan PENGUGAT, dan juga TERGUGAT sangat berharap PENGUGAT juga dapat melakukan konseling kepada konselor ataupun Pendeta secara bersama-sama dengan TERGUGAT;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7:

a. Terkait saldo pada Sea Bank, adalah sejak awal mula pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sepakat untuk menabung di salah satu bank yaitu Bank BCA yang dimana tabungan tersebut yang disepakati sebagai akun untuk operasional usaha, dan setiap penggunaan diluar keperluan usaha harus dikembalikan tidak boleh dipakai karena itu merupakan tabungan, dan apabila dipakai harus dikembalikan agar kembali utuh sesuai dengan saldo diawal sehingga penghitungan keuangan dapat diatur dengan baik, baru di tahun 2022 pada akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT membuat tabungan baru di SEA BANK dan peruntukkan dibuat tabungan tersebut adalah tabungan yang sama dengan yang ada di Bank BCA. TERGUGAT menyerahkan dan memberikan kepercayaan kepada PENGUGAT untuk mengatur keuangan keluarga, termasuk Tabungan Pendidikan dan Biaya Hidup Keluarga. Seluruh semua kebutuhan PENGUGAT dan anak selalu dicukupkan bahkan lebih oleh TERGUGAT, tidak hanya itu saja TERGUGAT juga memberikan tempat usaha untuk dikelola oleh PENGUGAT, karena harusnya PENGUGAT juga bisa memahami TERGUGAT, yang dimana semua kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga, jadi itu merupakan KOMITMEN yang harus dipegang antara TERGUGAT dan PENGUGAT, bukan malah mencari alasan alasan yang tidak jelas;

b. Terkait adanya pelaporan, memang benar PENGUGAT melaporkan TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak mendorong

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala atau bahkan menendang PENGUGAT dan TERGUGAT juga ingin kembali berdamai antara suami istri atau bahkan keluarga;
c. Bahwa tidak ada kekerasan fisik sama sekali kepada PENGUGAT, dan TERGUGAT juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata Anjing dan Sampah kepada PENGUGAT, bahkan sampe harus mendorong serta meludahi PENGUGAT, sama sekali tidak TERGUGAT lakukan;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8, benar memang apabila merujuk pada peraturan undang-undang, akan tetapi yang perlu digaris bawahi, yang dimana seharusnya dalam berumah tangga bukan salah atau benar yang dicari, akan tetapi penyelesaian untuk bisa membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis yang harus dikedepankan, seperti sesuai dengan janji yang telah diucapkan dihadapan Tuhan menurut iman Kristen, "Perceraian bukan rancangan Allah, karena apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Matius 19:6), apapun alasannya Allah tidak mengijinkan perceraian karena perceraian melanggar rancangan Allah bagi perkawinan dan melanggar Ikrar janji suci yang dibuat dihadapan Allah. Dalam kehidupan berumah tangga, sangat wajar apabila ada masalah atau percekcoakan dalam hal berumah tangga, tinggal bagaimana setiap pihak bisa menyikapi dengan tidak saling mengeraskan ego nya masing-masing demi keutuhan kehidupan berumah tangga;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 9, Tergugat sangat menyayangi anak dari hasil pernikahan TERGUGAT dan PENGUGAT yang bernama **ELIX IMMANUEL PAJAJ**, yang dimana Tergugat juga sama-sama ingin rnengasuh serta mengurus dan mendampingi **IMMANUEL PAJAJ** sampai anak tersebut turnbuh dewasa, dan TERGUGAT tidak ingin terjadi adanya perceraian karena sernua akan berdampak bagi tumbuh kembang **ELIX IMMANUEL PAJAJ**, dan TERGUGAT tidak mau ada batasan, karena hubungan ANAK dan TERGUGAT selaku Ayah dan **ELIX IMMANUEL PAJAJ** tidak dapat diputus ataupun dibatasi oleh apapun;

9. Bahwa berdasarkan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rnenyebutkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk **mempersukar terjadinya perceraian.**

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT sangat tidak ingin perceraian ini terjadi, dan masih ingin berharap agar PENGGUGAT mau berdamai dengan TERGUGAT dan kembali kepada TERGUGAT untuk sama-sama membangun keutuhan dalam mahlilai hidup berumah tangga sarnpai MAUT memisahkan;

Berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PENGGUGAT untuk menjalankan kewajibannya sebagai Istri;
4. Menyatakan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nornor 121/Pdt.G/2024/PN SMN pada Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak yang bernama [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No : [REDACTED], diberi tanda P-5;
6. Fotokopi screenshot tangkapan layar peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi potongan video yang diambil dari cctv yang terletak di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada pukul 12:34 WIB tanggal 19 Mei 2024, diberi tanda P-7;

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



putusan.mahkamahagung.go.id

_____, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi surat pernyataan Penggugat dan Tergugat terkait perdamaian atas Laporan Polisi No : [REDACTED],
diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi [REDACTED], dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat sekaligus kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal bersama dengan Saksi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. [REDACTED];
- Bahwa Penggugat diusir Tergugat sekira 3 (tiga) bulan yang lalu sekira pukul 20.00/21.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering memperlakukan hal-hal kecil seperti memakai sandal di dalam rumah, terlupa menaruh hal-hal kecil, dsb;
- Bahwa puncak permasalahan ini ketika terjadi pembayaran salah nominal dimana Tergugat mengatakan Penggugat bodoh, main kasar kepada Penggugat dan kemudian mendorong Penggugat hingga terjatuh;
- Bahwa mengetahui peristiwa pendorongan tersebut melalui tayangan CCTV, diceritakan sendiri oleh Penggugat dan juga dari cerita pengasuh anaknya Penggugat;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa pendorongan dan penendangan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa ketika peristiwa pemukulan dan penendangan tersebut terjadi, Saksi ikut menemani Penggugat ke Rumah Sakit, dan menemani Penggugat pada saat dilakukan *visum et repertum* sehingga Saksi melihat luka ruam pada bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa akibat peristiwa pendorongan tersebut, tulang belakang

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada yang tergeser sehingga membutuhkan terapi sampai sekarang (fisioterapy);

- Bahwa untuk pengobatan luka Penggugat sampai saat ini Om yang membantu biayanya;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti tertanda P-6 berupa fotokopi screenshot tangkapan layar peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa kejadian pemukulan dan penendangan tersebut terjadi di ruang tamu rumah/kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dahulu Saksi dan suami Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saat itu Saksi dan suaminya justru diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalo dirinya dan anaknya pernah disekap oleh Tergugat;

- Bahwa saat itu Penggugat dan Saksi pernah loss contact, dimana Penggugat oleh Tergugat dilarang bertemu dengan Saksi dan keluarga besar Penggugat dan Saksi;

- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, handphone milik Penggugat juga disadap oleh Tergugat;

- Bahwa benar dahulu Penggugat pernah membuat Laporan Polisi (LP) atas kejadian kekerasan tersebut, namun saat itu Laporan Polisi tersebut dicabut oleh Penggugat karena mereka telah berdamai serta dengan pertimbangan anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu toko yang beralamat di Palagan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Om Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada [REDACTED];

- Bahwa tante, nenek, dan mamah Tergugat pernah datang ke rumah Saksi 2X dengan tujuan mengajak menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan agar permasalahan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini segala kebutuhan Penggugat dan anak mereka selalu terpenuhi/diberikan terus oleh Tergugat;

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Saksi merupakan asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 sampai dengan 2024 (sekira 2 tahun);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah mendengar Penggugat berteriak seperti menghindar dari pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu Saksi hanya bisa terdiam di lantai atas bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi, sesaat kemudian Penggugat naik ke lantai atas lalu memeluk anaknya;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi siang hari, kemudian malam harinya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti tertanda P-6 yaitu kejadian keributan yang terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan laporan kepada pihak kepolisian, namun untuk laporan ke-1 telah dicabut dengan pertimbangan masih sayang dan kasian sama anak mereka, sedangkan laporan ke-2 ini terjadi sebelum gugatan *in casu* diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar, Saksi pernah mendengar adanya suara pemukulan pada saat peristiwa pertama yang mendasari Penggugat membuat laporan polisi ke-1;
- Bahwa untuk peristiwa kekerasan ke-2 terjadi dari siang sampai malam hari, lalu malamnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh polisi/penyidik terkait terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat merupakan orang yang baik kepada siapapun namun demikian Saksi tidak mengetahui mengapa dengan Penggugat sangat sensitif;
- Bahwa setahu Saksi, kebiasaan kebiasaan yang sering membuat Tergugat marah diantaranya yaitu jika anak kena sampah maka Tergugat

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



marah, kemudian termasuk jika anak lupa cuci kaki, maka Tergugat juga marah kepada Penggugat;

- Bahwa menurut Saksi, Tergugat orang yang baik perangainya, namun agak emosional dan egois;
- Bahwa setahu Saksi, sejauh ini semua kebutuhan anak dan Penggugat selalu diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Saksi masih bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menderita penyakit Tuberculosis (TB);

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Tergugat), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Pernikahan Gereja No.109/NK/GBI.AL/VIII/18 tertanggal 25 Agustus 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 25 Agustus 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404120810080007, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama [REDACTED], diberi tanda T-5;
6. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti transfer uang bulanan untuk Istri, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran uang sekolah, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran Les Robotic, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran uang pengobatan [REDACTED], diberi tanda T-9;
10. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran uang Basket Felix Immanuel Fajar, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti Pembelian Kebutuhan [REDACTED], diberi tanda T-11;

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti transfer biaya terapi [REDACTED], diberi tanda T-12;
13. Fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembelian obat untuk Istri, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Psikologi, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti Konseling, diberi tanda T-15;
16. Video CCTV, diberi tanda T-16;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti tertanda T-1 sampai dengan T-16 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi karyawan dari Tergugat, dan sudah bekerja selama 10 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2022;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, dan intens bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dahulu ketika di toko;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di toko, Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja di toko;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa ini karena ia dipanggil dalam kasus perceraian;
 - Bahwa Saksi sangat kaget dan tidak menyangka Penggugat dan Tergugat akan bercerai, hal ini karena sebelumnya hubungan mereka baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja dengan Tergugat sejak toko tutup, sehingga Saksi keluar dari toko milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui keadaan di rumah adem-adem saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada siang hari di

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



bulan April 2024 saat lebaran;

2. saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dekat sekaligus karyawan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diajukan dan didengar keterangannya di persidangan terkait kasus gugatan perceraian ini;
- Bahwa setahu Saksi, gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini diajukan seminggu setelah kejadian KDRT;
- Bahwa Saksi sangat kaget dan tidak menyangka dengan adanya masalah perceraian ini;
- Bahwa selama Saksi bekerja di toko, hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi bertemu setiap hari dengan Penggugat, karena Penggugat juga selalu ke toko;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja serta berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, ketika hendak membuat konten di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat tentang masalah keluarga kepada Saksi, dan Saksi merasa nyaman bekerja di Toko Baby Care;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada bulan Mei sebelum Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat pernah memberi kabar kepada Saksi kalau ia sudah tidak bisa ke toko seperti biasanya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan [REDACTED] (anak kandung Penggugat dan Tergugat) pada hari Sabtu kemarin, bersama dengan papanya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat [REDACTED] lebih ingin tidur bersama papanya, di rumahnya [REDACTED];
- Bahwa setiap ibu (Penggugat) belanja kebutuhan, totalnya bapak (Tergugat) yang selalu membayarnya karena biasanya menggunakan handphone toko;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan “*enak ya jadi ibu, semua kebutuhan terpenuhi, enak dapat suami kaya bapak*”;
- Bahwa seingat Saksi alamat toko di Jalan Palagan, sedangkan rumah

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berada di Perumahan Jombor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan polisi pada tahun 2023, namun Saksi mengetahui adanya laporan polisi pada tahun 2024 dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat meninggalkan rumah karena sedang ada acara di bulan Mei;
- Bahwa yang terlebih dahulu bekerja dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi Ibu kholifah, sehingga Ibu kholifah lah selaku Asisten Rumah Tangga yang lebih mengetahui keadaan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui [REDACTED] saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat lancar (dicukupi oleh Tergugat);
- Bahwa Saksi melihat [REDACTED] baru bertemu dengan papanya (Tergugat) kemarin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat menderita sakit TBC dan dokter melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ([REDACTED]) karena rentan tertular penyakit tersebut;

3. saksi [REDACTED], dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tantenya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan seolah tidak ada permasalahan yang serius;
- Bahwa menurut Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan membaik, karena pemasalahan yang saat ini terjadi hanyalah karena kurangnya komunikasi saja diantara mereka;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan demikian karena Saksi cukup sering bertemu dengan Penggugat, terlebih kalo ada pertemuan keluarga, dan sudah biasa saling berkunjung satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat juga baik-baik saja, bahkan komunikasi juga masih baik;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan perdamaian pada bulan Juni dan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengerti tentang adanya Laporan Polisi terkait tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun sudah dicabut, dan kemudian terjadi lagi kekerasan pada tahun 2024;

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sudah sering bermalam di rumah [REDACTED] (Tergugat), bahkan Penggugat sudah sering memasak dan mengantarkan makanan untuk Tergugat;

4. saksi [REDACTED], dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman seiman Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu Tergugat di acara doa (komunitas);
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan keluhan kesah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana selalu ada permasalahan kecil kecil dan sering ada keributan;
- Bahwa menurut Saksi, semua permasalahan keluarga sebisa mungkin diselesaikan, dan jangan sampai ada perceraian;
- Bahwa Saksi menyatakan jika seseorang sudah berkeluarga, maka sudah ditasbihkan;
- Bahwa menurut Saksi, setan senang kalo mengganggu keluarga yang meliputi masalah keluarga, keuangan, dan penyakit;
- Bahwa rumah tangga harus harmonis, jangan sampai pisah-pisah
- Bahwa Saksi pun berharap tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena akan berdampak pada anak;
- Bahwa Saksi juga sering menyampaikan kepada Tergugat sebagaimana Injil Markus : 10 (ayat 6, 7, 8, dan 9) bahwa segala yang sudah disatukan Tuhan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia;
- Bahwa Saksi pun menyampaikan juga jika perpisahan itu pilihan, dan dampaknya begitu banyak;
- Bahwa dalam komunitas, Tergugat merupakan pelayan Tuhan yang bersama-sama Saksi dalam kegiatan peribadatan setiap Senin minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan permasalahan lebih dalam terkait kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Saksi jika permasalahan rumah tangganya terjadi pada tahun 2024;
- Bahwa perkembangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui, bahwa kondisinya sudah semakin membaik karena anak mau bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya pun sering dibuahkan makanan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk bertemu dengan Penggugat, namun

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Penggugat enggan bertemu dengan Saksi, sehingga sebagaimana kegiatan komunitas Saksi dan Tergugat adalah doa, maka Saksi pun hanya bisa mendoakan untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan agar pernikahannya dengan Tergugat berakhir melalui perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal dan Non Verbal (fisik) kepada Penggugat hanya karena masalah sepele seperti lupa membawa handphone, tidak mengangkat telepon dan lama membalas pesan, karena hal ini telah disepakati sejak saat berpacaran, dimana baik Penggugat dan Tergugat sejak berpacaran telah bersepakat untuk menjaga komunikasi sebagai bentuk bahasa kasih dan perhatian sehingga setelah menikah akan selalu berkomunikasi dengan baik. Bahwa Tergugat juga sama sekali tidak pernah memukul Penggugat menggunakan sandal ataupun benda lainnya, serta Tergugat juga tidak pernah sama sekali mendorong kepala Penggugat, meludahi Penggugat, menendang bahkan mengeluarkan kata-kata “anjing” dan “sampah”, serta mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau pada saat tengah malam, itu sama sekali tidak ada. Bahwa keadaannya sekarang Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang masih terhitung sangat muda usia pernikahannya, agar kembali seperti keluarga yang jauh lebih baik lagi dalam berumah tangga yang dituntun oleh Tuhan dalam ajaran Kristen, dan hal ini semata-mata dilakukan demi kepentingan tumbuh kembang buah hati Tergugat dan Penggugat. Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak dari hasil

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Tergugat dan Penggugat yang bernama [REDACTED], karenanya Tergugat juga ingin sama-sama Penggugat, rnengasuh serta mengurus dan mendampingi [REDACTED] sampai anak tersebut tumbuh dewasa, dan Tergugat tidak ingin terjadi perceraian karena semua akan berdampak bagi tumbuh kembang [REDACTED], dan Tergugat tidak mau ada batasan, karena hubungan anak dan Tergugat selaku papanya, dan [REDACTED] tidak dapat diputus ataupun dibatasi oleh apapun

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat yaitu Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bertanggung jawab dan lalai sebagai ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan senjata tajam sehingga membuat hidup Penggugat merasa terancam, dan Tergugat sering berselisih dengan keluarga Penggugat dan melakukan kekerasan kepada kakak Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Larry N Kurniadi, MA, pada tanggal 25-08-2018 (dua puluh lima agustus dua ribu delapan belas) bertempat di Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] (Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Delapan Belas);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17-09-2019 (Tujuh Belas September Dua Ribu Sembilan Belas);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi yaitu Liem Ay Yen dan Kholifah;

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat a quo yang memiliki relevansi secara langsung dengan dalil-dalil pokok *in casu* sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah perihal keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah-lah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang bahwa perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* telah ternyata kebenarannya tidaklah dibantah oleh kedua belah pihak, dengan demikian jelas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Larry N Kurniadi, MA, pada tanggal 25-08-2018 (dua puluh lima agustus dua ribu delapan belas) bertempat di Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] (Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Delapan Belas) (vide bukti P-3 yang bersesuaian dengan bukti T-2) dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 28 April 2008 (vide bukti T-3);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alasan gugatan perceraian Penggugat *a quo* yaitu *"apakah benar Penggugat sering melakukan kekerasan Verbal dan Non Verbal (fisik) hanya karena masalah sepele seperti lupa membawa handphone, tidak mengangkat telepon dan lama membalas pesan, kemudian Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat hamil menggunakan sandal, menendang, meludahi Penggugat,*

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mengusir Penggugat dari rumah beberapa kali dan sempat mengancam Penggugat menggunakan pisau saat tengah malam ?”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati dasar hukum gugatan perceraian Penggugat *a quo* mengacu pada ketentuan Pasal 19 (f) yang berbunyi : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”;*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menghubungkan fakta hukum *a quo* dengan petitum gugatan Penggugat, oleh karena apabila petitum gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka patut dikabulkan, namun apabila petitum tersebut tidak beralasan hukum dan melawan hak maka patut ditolak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Menimbang bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait terjadinya percekocokan yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (vide bukti P-1 sampai dengan P-9), berdasarkan bukti berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No : LP/B/375/V/2024/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA (vide bukti P-5), fotokopi screenshot tangkapan layar peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat (vide bukti P-6), fotokopi potongan video yang diambil dari cctv yang terletak di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada pukul 12:34 WIB tanggal 19 Mei 2024 (vide bukti P-7), fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No : LP/B/59/II/2023/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA (vide bukti P-8), dan fotokopi surat pernyataan Penggugat dan Tergugat terkait perdamaian atas Laporan Polisi No : LP/B/59/II/2023/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA (vide bukti P-9), Majelis Hakim memperoleh bukti/keterangan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang bahwa dari bukti-bukti *a quo* dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] maka dapat diketahui bahwa sebagaimana Laporan Polisi No : LP/B/59/II/2023/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA tanggal 24 Januari 2023, pada tanggal 24 Januari 2023 telah terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya melalui Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, Laporan Polisi tersebut dicabut. Kemudian sebagaimana bukti tertanda P-6 berupa screenshot (tangkapan layar) pada CCTV rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 19 Mei 2024, selanjutnya Penggugat kembali melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda D.I. Yogyakarta) pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No : LP/B/375/V/2024/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA tertanggal 20 Mei 2024,

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar dan beralasan hukum;

Menimbang bahwa disisi lain Tergugat, untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-16 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu [REDACTED];

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat a quo yang memiliki relevansi secara langsung dengan dalil-dalil pokok *in casu* sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait bukti tertanda T-1 sampai dengan T-5 oleh karena ada relevansinya dengan dalil-dalil yang tidaklah dibantah kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka tidaklah perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertanda T-6 sampai dengan T-13 berupa fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti transfer uang bulanan untuk Istri (vide bukti T-6), fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran uang sekolah (vide bukti T-7), fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran Les Robotik (vide bukti T-8), fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran uang pengobatan Felix Immanuel Fajar (vide bukti T-9), fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembayaran uang Basket [REDACTED] (vide bukti T-10), fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti Pembelian Kebutuhan Felix Immanuel Fajar (vide bukti T-11), fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti transfer biaya terapi [REDACTED] (vide bukti T-12), dan fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) bukti pembelian obat untuk Istri (vide bukti T-13), Majelis Hakim menilai bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dan [REDACTED] (anak Penggugat dan Tergugat), dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama [REDACTED] yang mengetahui bahwa semua biaya dan pengeluaran Tergugat dan [REDACTED] diberikan/dibayarkan oleh Tergugat, selain itu saksi [REDACTED] (tante Tergugat) menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak baik baik saja dan seolah tidak ada permasalahan yang serius, sehingga Saksi dan keluarga pun berharap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan membaik, karena pemasalahan yang saat ini terjadi hanyalah karena kurangnya komunikasi saja diantara Penggugat dan Tergugat, terlebih akhir-akhir ini (selama gugatan *in casu* diajukan) hubungan Penggugat dan Tergugat nampak semakin membaik, [REDACTED]

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (anak Penggugat dan Tergugat) pun telah sering tidur/bermalam dengan Tergugat, dan Penggugat juga pernah membuatkan masakan untuk Tergugat serta mengirimkannya kepada Tergugat, selanjutnya sebagaimana bukti tertanda T-16 berupa cuplikan Video CCTV terlihat adanya kedekatan emosional antara ██████████ dengan Tergugat layaknya seorang anak yang sangat merindukan sosok ayahnya, bahkan di dalam rekaman handphone milik Tergugat yang juga diajukan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini, ██████████ juga terlihat sedih dan tidak mau ditinggal ayahnya (Tergugat) ketika Tergugat hendak pulang, karenanya Tergugat berharap agar kondisi yang demikian dapat menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa selain itu pula, Majelis Hakim juga menerima surat yang dilayangkan oleh Tergugat, yang didalamnya berisi dokumen berupa Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/178.F/IX/2024/Reskrim dari Polresta Sleman tertanggal 30 September 2024 yang isinya perihal Laporan Polisi No : LP/B/375/V/2024/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA tertanggal 20 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Laporan Polisi *a quo* telah dihentikan karena adanya pencabutan laporan oleh Pelapor (Penggugat *in casu*), terkait hal ini Majelis Hakim menilai, sekalipun surat *a quo* bukanlah bukti yang secara formil diajukan dipersidangan, namun hal ini menjadi persangkaan bagi hakim, terlebih secara materiil surat *a quo* memiliki relevansi dengan gugatan *in casu*, yang mana isinya menegaskan bahwa Penggugat telah mencabut Laporan Polisi yang secara nyata/fakta menjadi dasar/dalil pokok gugatan Penggugat *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti-bukti yang jelas dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih lagi setelah mencermati dalil-dalil gugatan dan sangkalan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim justru menilai bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukanlah percek coker dan perselisihan yang terjadi terus menerus, terlebih lagi 2 (dua) Laporan Polisi terkait peristiwa percek coker dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dicabut, sehingga nampak adanya keinginan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan baik, dan hal ini dilakukannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak mereka, serta dalam upaya mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai tolok ukur/pijakan berpikir, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang mana terdapat kaidah hukum yaitu “Bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbaretweespalt*), bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” (*Himpunan Kaidah Hukum Dalam Putusan Perkara Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2005, hal.99 angka 2 dan hal.145 angka 35*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, pertimbangan-pertimbangan hukum, serta memperhatikan pula kaidah-kaidah hukum *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan *in casu* tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim pun berharap semoga Penggugat dan Tergugat dapat memperbaiki kembali rumah tangganya, dan kedepan benar benar mempertimbangkan jikalau akan mengajukan kembali gugatan perceraian karena perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dan dihormati. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan ini, maka berbagai cara harus ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Oleh karena itu, harus dipahami Penggugat dan Tergugat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sehingga karenanya perceraian tidaklah dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan/dalil yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan *in casu* terkait alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat belumlah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat perihal putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.600,00 (dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H. dan Siwi Rumar Wigati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 90.000,00;
3.....P	:	Rp 12.600,00;
enggandaan		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
anggilan		
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP		
6.....J	:	Rp 40.000,00;
uru Sumpah		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00; +</u>
Jumlah	:	Rp242.600,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)		

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Smn